



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RUSTAM EFENDI BIN ANANG ASRI ALM;**
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 16 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lembaga Nomor 1 Lapas Kelas IIB Sampit, RT.039/ RW. 014, Kelurahan/ Desa Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SPRINT.KAP/17/III/HUK.6.6./2024/RESNARKOBA tanggal 16 Maret 2024 dan diperpanjang pada tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SPRINT.KAP/21/III/HUK.6.6./2024/RESNARKOBA tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa II

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **YADI ALS ANGGAK BIN ISMAIL ALM;**
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 12 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. Juanda, RT.001/RW.001, Kelurahan/ Desa Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SPRINT.KAP/18/III/HUK.6.6./2024/RESNARKOBA tanggal 16 Maret 2024 dan diperpanjang pada tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SPRINT.KAP/22/III/HUK.6.6./2024/RESNARKOBA tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H., Muhamad Fahmirian Noor, S.H., Tonny Pandiangan, S.H. dan Ishar, S.H., Para Advokat pada DPC PERADI Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau berkantor di Jalan JC. Rangkap RT. 001, Kelurahan Nanga Buik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Juli 2024 Nomor 16/Pen.Pid/PH/2024/PN Ngb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RUSTAM EFFENDI Bin ANANG ASRI (Alm.) bersama-sama dengan terdakwa II YADI Als. ANGGAK Bin ISMAIL (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RUSTAM EFFENDI Bin ANANG ASRI (Alm.) dan terdakwa II YADI Als. ANGGAK Bin ISMAIL (Alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *Handphone* merek Oppo warna hitam dengan imei 861703060663736;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek honda tipe supra, nomor rangka MH1HB11144K314382, nomor mesin HB11E1304168, nomor polisi KH 3037 FV, warna hitam, beserta 1(satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buah *Handphone* merek Vivo warna biru dengan imei 862101046031459;

Dirampas Untuk Negara

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP atas nama rustam efendi, NIK 6202061603740003;
Dikembalikan kepada Terdakwa Rustam Efendi Bin Anang Asri (Alm.)
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon memberikan hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa, dengan alasan bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan serta Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan dan Permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa I RUSTAM EFFENDI Bin ANANG ASRI (Alm.) (Selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa II YADI Als. ANGGAK Bin ISMAIL (Alm) selanjutnya disebut Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jl. Jendral Sudirman KM.3 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Koawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik berdasarkan Pasal 84 (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 96 (sembilan puluh enam) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Maret 2024 Terdakwa I di hubungi oleh sdr. Putra (DPO) melalui Telephone dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa I untuk mengambil pesanan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Pontianak Kalimantan Barat, dan apabila telah Terdakwa I

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima selanjutnya akan ada seseorang yang mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Terdakwa I. Mengetahui hal tersebut Terdakwa I masih pikir-pikir atas tawaran Sdr. Putra (DPO), selanjutnya beberapa jam kemudian sdr. Putra (DPO) kembali menghubungi Terdakwa I dan menawarkan upah sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa I mau menerima tawaran Sdr. Putra (DPO) tersebut, lalu Terdakwa I menyetujui tawaran dari sdr. Putra (DPO) dan Sdr. Putra (DPO) meminta Nomor Rekening kepada Terdakwa I untuk melakukan pembayaran upah dikarenakan Terdakwa I tidak memiliki nomor rekening Terdakwa I memberikan nomor rekening Sdr. Enyoh lalu Sdr. Enyoh memberikan upah tersebut kepada Terdakwa I secara Tunai.

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 01.00 wib Sdr. Putra (DPO) menghubungi Terdakwa I dan memberitahukan bahwa orang yang mengantarkan paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sudah berada di Sampit, Tidak lama kemudian Terdakwa II ada menghubungi Terdakwa I untuk meminjam uang sebesar Rp. Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makan Saur akan tetapi Terdakwa I mengatakan sedang tidak memiliki uang. Selanjutnya sekitar jam 01.40 wib Terdakwa I dihubungi oleh saksi Zakaria Als. JEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa sudah berada di Sampit dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Avanza Warna Silver dan berjanjian bertemu di JL. Jendral Sudirman KM 3, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah untuk mengantarkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I keluar dari rumahnya dengan menggunakan kendaraan roda dua untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu lalu ketika Terdakwa I melewati Pos Jaga malam Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang berada di Pos lalu Terdakwa I singgah dan mengajak Terdakwa II untuk mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa II bersedia ikut dengan Terdakwa I dengan mengharapkan akan mendapatkan imbalan dari Terdakwa I. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan berboncengan setelah sampai di JL. Jendral Sudirman KM 3, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah Terdakwa II melihat mobil yang digunakan saksi Zakaria Als. Jek dan saksi Roiben Haezer Ranto Als Rayhan sedang terparkir di pinggir jalan lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menghampiri mobil dan mengambil Narkotika golongan I

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb



bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada saksi Zakaria Als Jek dan saksi Roiben Haezer Ranto Als Rayhan. Selanjutnya Terdakwa II menghampiri saksi Zakaria Als Jek dan saksi Roiben Haezer Ranto Als Rayhan yang berada di dalam mobil dan mengambil Narkotika Jenis sabu, setelah Terdakwa II menerima Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu Terdakwa II langsung diamankan oleh saksi Tombang Sahat Siahaan dan saksi Vebrian Aprillius (Keduanya anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Lamandau) dan anggota satresnarkoba Kepolisian Resor Lamandau lainnya, lalu Terdakwa I yang pada saat itu sedang berada di sepeda motor roda dua miliknya turut diamankan oleh anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Lamandau. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa dan diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar narkotika golongan I yang dimaksud dalam lampiran no. 61 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0153 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wilhelminae, S.Farm., Apt. selaku Manager Teknis dengan hasil sebagai berikut :

Organoleptik : Kristal Bening

Hasil pengujian : Metamfetamina positif (+)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Lamandau No : 85/11145/2023 tanggal 16 Maret 2024 ditandatangani oleh Pengelola Unit atas nama Zakiyatur Rohmatullah Al Mukhtar menerangkan bahwa benar barang yang ditimbang adalah 1 (satu) bungkus kristal dengan berat bersih 96 (sembilan puluh enam) gram. Dengan keterangan disisihkan Uji Lab sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram, untuk Sidang 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram,

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I RUSTAM EFFENDI Bin ANANG ASRI (Alm.) (Selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa II YADI Als. ANGGAK Bin ISMAIL (Alm) selanjutnya disebut Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jl. Jendral Sudirman KM.3 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Koawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik *berdasarkan Pasal 84 (2) KUHP* yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 96 (sembilan puluh enam) gram*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Maret 2024 Terdakwa I di hubungi oleh sdr. Putra (DPO) melelaui Telephone dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa I untuk mengambil pesanan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Pontianak Kalimantan Barat, dan apabila telah Terdakwa I menerima selanjutnya akan ada seseorang yang mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Terdakwa I. Mengetahui hal tersebut Terdakwa I masih pikir-pikir atas tawaran Sdr. Putra (DPO), selanjutnya beberapa jam kemudian sdr. Putra (DPO) kembali menghubungi Terdakwa I dan menawarkan upah sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa I mau menerima tawaran Sdr. Putra (DPO) tersebut, lalu Terdakwa I menyetujui tawaran dari sdr. Putra (DPO) dan Sdr. Putra (DPO) meminta Nomor Rekening kepada Terdakwa I untuk melakukan pembayaran upah dikarenakan Terdakwa I tidak memiliki nomor rekening Terdakwa I memberikan nomor rekening Sdr. Enyoh lalu Sdr. Enyoh memberikan upah tersebut kepada Terdakwa I secara Tunai.
- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 01.00 wib Sdr. Putra (DPO) menghubungi Terdakwa I dan memberitahukan bahwa orang yang mengantarkan paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sudah berada di Sampit, Tidak lama kemudian Terdakwa II ada menghubungi Terdakwa I untuk meminjam uang sebesar Rp. Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makan Saur akan tetapi Terdakwa I mengatakan sedang tidak memiliki uang. Selanjutnya sekitar jam 01.40 wib

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN NgB



Terdakwa I dihubungi oleh saksi Zakaria Als. JEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa sudah berada di Sampit dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Avanza Warna Silver dan berjanjian bertemu di JL. Jendral Sudirman KM 3, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah untuk mengantarkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I keluar dari rumahnya dengan menggunakan kendaraan roda dua untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu lalu ketika Terdakwa I melewati Pos Jaga malam Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang berada di Pos lalu Terdakwa I singgah dan mengajak Terdakwa II untuk mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa II bersedia ikut dengan Terdakwa I dengan mengharapkan akan mendapatkan imbalan dari Terdakwa I. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan berboncengan setelah sampai di JL. Jendral Sudirman KM 3, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah Terdakwa II melihat mobil yang digunakan saksi Zakaria Als. Jek dan saksi Roiben Haezer Ranto Als Rayhan sedang terparkir di pinggir jalan lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menghampiri mobil dan mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada saksi Zakaria Als Jek dan saksi Roiben Haezer Ranto Als Rayhan. Selanjutnya Terdakwa II menghampiri saksi Zakaria Als Jek dan saksi Roiben Haezer Ranto Als Rayhan yang berada di dalam mobil dan mengambil Narkotika Jenis sabu, setelah Terdakwa II menerima Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu Terdakwa II langsung diamankan oleh saksi Tombang Sahat Siahaan dan saksi Vebrian Aprillius (Keduanya anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Lamandau) dan anggota satresnarkoba Kepolisian Resor Lamandau lainnya, lalu Terdakwa I yang pada saat itu sedang berada di sepeda motor roda dua miliknya turut diamankan oleh anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Lamandau. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa dan diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar narkotika golongan I yang dimaksud dalam lampiran no. 61 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0153 tanggal 19 Maret 2024

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Wilhelminae, S.Farm., Apt. selaku Manager Teknis dengan hasil sebagai berikut :

Organoleptik : Kristal Bening

Hasil pengujian : Metamfetamina positif (+)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Lamandau No : 85/11145/2023 tanggal 16 Maret 2024 ditandatangani oleh Pengelola Unit atas nama Zakiyatur Rohmatullah Al Mukhtar menerangkan bahwa benar barang yang ditimbang adalah 1 (satu) bungkus kristal dengan berat bersih 96 (sembilan puluh enam) gram. Dengan keterangan disisihkan Uji Lab sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram, untuk Sidang 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram,
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Vebriant Aprilius, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan Saksi tidak mendapatkan tekanan saat memberikan keterangan begitu juga Saksi sudah membaca keterangan Saksi sebelum memberikan paraf dan tandatangan;
 - Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Rustam Efendi Bin Anang Asri Alm. dan terhadap Terdakwa Yadi als Anggak Bin Ismail Alm;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rustam Efendi Bin Anang Asri Alm. dan terhadap Terdakwa Yadi als Anggak Bin Ismail Alm. pada pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di pinggir jalan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Sudirman, KM 3 , Kelurahan Mentawa Baru, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rustam Efendi Bin Anang Asri Alm. dan terhadap Terdakwa Yadi als Anggak Bin Ismail Alm. dan Terdakwa Rustam Efendi Bin Anang Asri Alm. bersama rekan saksi Saudara Brigadir Polisi Kepala Tombang Sahat Siahaan serta rekan-rekan anggota kepolisian Satresnarkoba yang lainnya;

- Bahwa Terdakwa Rustam Efendi Bin Anang Asri Alm. dan Terdakwa Yadi als Anggak Bin Ismail Alm. ditangkap karena pada diri Terdakwa Rustam Efendi Bin Anang Asri Alm. ada ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan Terdakwa Yadi als Anggak Bin Ismail Alm. turut serta menemani Terdakwa Rustam Efendi Bin Anang Asri Alm.;

- Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 17.45 WIB Satresnarkoba Polres Lamandau mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dewasa atas nama Zakaria Als Jek Bin Erlandis dan Roieben Haezer Ranto Als Rayhan Anak Dari Pirmo Hutabarat di Jalan Trans Kalimantan Kilometer 14 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 99,39 (sembilan sembilan koma tiga sembilan) gram, 96 (sembilan enam) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1,43 (satu koma empat tiga) gram dan 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan berat bersih keseluruhan 196,98 (satu sembilan enam koma sembilan deipan) gram, kemudian Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan intrograsi tertiadap Saudara Zakaria Als Jek Bin Erlandis dan Saudara Roi Eben Haezer Ranto Als Rayhan Anak dari Pirmo Hutabarat yang mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang dibawa tersebut akan dibawa ke kota Sampit Kalimantan Tengah dan akan diserahkan kepada Terdakwa Rustam mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi membawa Saudara Zakaria Als Jek Bin Erlandis dan Saudara Roieben Haezer Ranto Als Rayhan Anak Dari Pirmo Hutabarat berikut barang buktl ke kota Sampit untuk meneruskan pengiriman kepada Terdakwa Rustam, kemudian Skj. 00.00 Wib Saksi bersama rekan kerja Saksi tiba di kota Sampit setelah itu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi menyuruh Saudara Zakaria Als Jek Bin Erlandis untuk menghubungi Terdakwa Rustam untuk mengambil narkotika jenis sabu yang di pesan kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 Skj. 02.30 Wib Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi menunggu Terdakwa Rustam mengambil narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan Jendral Sudirman, KM 3,

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak berapa lama datang 2 (dua) orang laki-laki dewasa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 dua merek Honda Supra warna hitam setelah itu Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang duduk belakang sepeda motor tersebut turun dan menghampiri kendaraan dimana Saksi bersama dengan Saudara Zakaria Ais Jek Bin Erlandis dan Saudara Roieben Haezer Ranto Als Rayhan Anak Dari Pirmo Hutabarat berada sesampainya di samping kendaraan 1 (satu) orang laki-laki tersebut berkata "mana barangnya" setelah itu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut sedangkan rekan kerja Saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang berada di atas sepeda motor honda supra warna hitam tersebut setelah itu Saudara Zakaria Ais Jek Bin Erlandis menyerahkan paketan yang berisi narkoba jenis sabu kepada laki-laki tersebut setelah ditanya laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa Rustam sedangkan untuk 1 (satu) orang laki-laki yang menghampiri kendaraan tersebut mengaku bernama Terdakwa Yadi Als Anggak setelah itu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian dari Terdakwa Rustam dan setelah saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa Rustam, kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih dan setelah bungkus plastik dibuka, ada berisi 1 (satu) buah kotak *Handphone* merek VIVO V21 warna hitam kombinasi biru dan setelah kotak itu dibuka, di dalamnya ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan selain itu saksi bersama rekan saksi ada menemukan 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO warna hitam, selain itu saksi bersama rekan saksi ada melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian dari Terdakwa Yadi Als Anggak dan kemudian kami menemukan 1 (satu) buah *Handphone* merek VIVO warna biru, setelah itu saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Supra warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Rustam dan Terdakwa Yadi Als Anggak dan dari hasil pengeledahan terhadap kendaraan tersebut tidak ada ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Terdakwa Rustam dan Terdakwa Yadi Als Anggak bersama barang-barang bukti dibawa ke Polres Lamandau;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal barang narkoba jenis shabu tersebut dari Pontianak dan yang memesan narkoba jenis shabu tersebut ke Pontianak adalah Terdakwa Rustam dan setahu saksi bahwa Terdakwa Rustam yang berkomunikasi ke orang tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, yaitu Saudara Hendriyanto;
- Bahwa setelah Para Terdakwa diinterogasi, Terdakwa Rustam mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan dikirim lagi ke Kasongan untuk seseorang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa ada mendapat upah;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat bersih 96 (sembilan puluh enam) gram;;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa Rustam dan Terdakwa Yadi Als Anggak saat kami amankan;
- Bahwa Terdakwa Yadi Als Anggak tahu narkoba jenis shabu tersebut diantar karena diajak oleh Terdakwa Rustam, dimana Terdakwa Yadi Als Anggak hanya mengantar Terdakwa Rustam;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda 2 dua merek Honda Supra wama hitam tersebut adalah Terdakwa Rustam namun sepeda motor itu tidak ada surat STNK;
- Bahwa Terdakwa Rustam yang berhubungan langsung dengan Saudara Zakaria;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Putra;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan, kemudian Terdakwa II keberatan atas keterangan Saksi mengenai Terdakwa yang dibonceng Terdakwa Yadi dan turun dari sepeda motor, yang benar yaitu Terdakwa sendiri mengemudi sepeda motor dan bukan Terdakwa Yadi yang mengemudi sepeda motor;

Terhadap keberatan Terdakwa I, Saksi menyatakan seingat Saksi adalah seperti keterangan Saksi sebelumnya;

2. Tumbang Sahat Siahaan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan Saksi tidak mendapatkan tekanan saat memberikan keterangan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga Saksi sudah membaca keterangan Saksi sebelum memberikan paraf dan tandatangan;

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Rustam Efendi Bin Anang Asri Alm. dan terhadap Terdakwa Yadi als Anggak Bin Ismail Alm;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rustam Efendi Bin Anang Asri Alm. dan terhadap Terdakwa Yadi als Anggak Bin Ismail Alm. pada pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di pinggir jalan Jendral Sudirman, KM 3 , Kelurahan Mentawa Baru, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rustam Efendi Bin Anang Asri Alm. dan terhadap Terdakwa Yadi als Anggak Bin Ismail Alm. dan Terdakwa Rustam Efendi Bin Anang Asri Alm. bersama rekan saksi Saudara Brigadir Polisi Vebriant Aprillius, S.H. serta rekan-rekan anggota kepolisian Satresnarkoba yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa Rustam Efendi Bin Anang Asri Alm. dan Terdakwa Yadi als Anggak Bin Ismail Alm. ditangkap karena pada diri Terdakwa Rustam Efendi Bin Anang Asri Alm. ada ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan Terdakwa Yadi als Anggak Bin Ismail Alm. turut serta menemani Terdakwa Rustam Efendi Bin Anang Asri Alm;
- Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 17.45 WIB Satresnarkoba Polres Lamandau mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dewasa atas nama Zakaria Als Jek Bin Erlandis dan Roieben Haezer Ranto Als Rayhan Anak Dari Pirmo Hutabarat di Jalan Trans Kalimantan Kilometer 14 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 99,39 (sembilan sembilan koma tiga sembilan) gram, 96 (sembilan enam) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1,43 (satu koma empat tiga) gram dan 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan berat bersih keseluruhan 196,98 (satu sembilan enam koma sembilan deapan) gram, kemudian Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan intrograsi tertiadap Saudara Zakaria Als Jek Bin Erlandis dan Saudara Roi Eben Haezer Ranto Als Rayhan Anak dari Pirmo Hutabarat yang mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang dibawa tersebut akan dibawa ke kota Sampit Kalimantan Tengah dan akan diserahkan kepada Terdakwa Rustam mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi membawa Saudara Zakaria Als Jek Bin Erlandis dan Saudara Roieben

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haezer Ranto Als Rayhan Anak Dari Pirmo Hutabarat berikut barang buktl ke kota Sampit untuk meneruskan pengiriman kepada Terdakwa Rustam, kemudian Skj. 00.00 Wib Saksi bersama rekan kerja Saksi tiba di kota Sampit setelah itu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi menyuruh Saudara Zakaria Als Jek Bin Erlandis untuk menghubungi Terdakwa Rustam untuk mengambil narkotika jenis sabu yang di pesan kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 Skj. 02.30 Wib Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi menunggu Terdakwa Rustam mengambil narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan Jendral Sudirman, KM 3, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak berapa lama datang 2 (dua) orang laki-laki dewasa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 dua merek Honda Supra wama hitam setelah itu Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang duduk belakang sepeda motor tersebut turun dan menghampiri kendaraan dimana Saksi bersama dengan Saudara Zakaria Ais Jek Bin Erlandis dan Saudara Roieben Haezer Ranto Als Rayhan Anak Dari Pirmo Hutabarat berad.a sesampalnya di samping kendaraan 1 (satu) orang laki-laki tersebut berkata "mana barangnya" setelah itu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut sedangkan rekan kerja Saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang berada diatas sepeda motor honda supra wama hitam tersebut setelah itu Saudara Zakaria Als Jek Bin Erlandis menyerahkan paketan yang berisi narkotika Jenis sabu kepada laki-laki tersebut setelah ditanya laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa Rustam sedangkan untuk 1 (satu) orang laki-laki yang menghampiri kendaraan tersebut mengaku bernama Terdakwa Yadi Als Anggak setelah itu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian dari Terdakwa Rustam dan setelah saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa Rustam, kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih dan setelah bungkus plastik dibuka, ada berisi 1 (satu) buah kotak Handphone merek VIVO V21 warna hitam kombinasi biru dan setelah kota itu dibuka, di dalamnya ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal wana putih diduga narkotika jenis shabu dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan selain itu saksi bersama rekan saksi ada menemukan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO wana hitam, selain itu saksi bersama rekan saksi ada melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakalan dari Terdakwa Yadi Als Anggak dan kemudian kami menemukan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO wana biru, setelah itu saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb



terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Supra warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Rustam dan Terdakwa Yadi Als Anggak dan dari hasil pengeledahan terhadap kendaraan tersebut tidak ada ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Terdakwa Rustam dan Terdakwa Yadi Als Anggak bersama barang-barang bukti dibawa ke Polres Lamandau;

- Bahwa asal barang narkotika jenis shabu tersebut dari Pontianak dan yang memesan narkotika jenis shabu tersebut ke Pontianak adalah Terdakwa Rustam dan setahu saksi bahwa Terdakwa Rustam yang berkomunikasi ke orang tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, yaitu Saudara Hendriyanto;
- Bahwa setelah Para Terdakwa diinterogasi, Terdakwa Rustam mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan dikirim lagi ke Kasongan untuk seseorang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa ada mendapat upah;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat bersih 96 (sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa maksud Para Terdakwa untuk menerima seluruh narkotika, akan tetapi demi keamanan pada saat kejadian berlangsung Saksi Zakaria alias Jek hanya diarahkan memberikan 1 (satu) bungkus narkotika;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa Rustam dan Terdakwa Yadi Als Anggak saat kami amankan;
- Bahwa Terdakwa Yadi Als Anggak tahu narkotika jenis shabu tersebut diantar karena diajak oleh Terdakwa Rustam, dimana Terdakwa Yadi Als Anggak hanya mengantar Terdakwa Rustam;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Supra warna hitam tersebut adalah Terdakwa Rustam namun sepeda motor itu tidak ada surat STNK;
- Bahwa Terdakwa Rustam yang berhubungan langsung dengan Saudara Zakaria;
- Bahwa saat di tempat kejadian perkara, menurut pengakuan Terdakwa Rustam bahwa dia juga disuruh namun setelah tim IT kepolisian mencoba menelusuri melalui *Handphone*, data sudah hilang dan tidak bisa dilacak lagi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan, kemudian Terdakwa II keberatan atas keterangan Saksi, yang mana Para Terdakwa belum ada menerima paket sabu dan Terdakwa II hanya diperintah oleh Terdakwa I;

Atas keberatan Terdakwa II, Saksi menyatakan bahwa Terdakwa I sudah di depan dan itu sudah serah terima narkotika jenis sabu tersebut;

3. Zakaria als Jek Bin Erlandis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan Saksi tidak mendapatkan tekanan saat memberikan keterangan begitu juga Saksi sudah membaca keterangan Saksi sebelum memberikan paraf dan tandatangan;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Roieben Haezer Ranto Als Rayhan diamankan dan digeledah pihak Kepolisian karena menerima narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi bersama Roieben Haezer Ranto Als Rayhan diamankan dan digeledah oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 17.45 WIB pinggir jalan Trans Kalimantan, KM 14, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saat badan dan pakaian Saksi diamankan dan mobil yang dikendarai saksi bersama Roieben Haezer Ranto Als Rayhan digeledah pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus palstik klip berisi narkotika jenis shabu yang berada di dalam kotak *Handphone* merek VIVO V21 warna hitam kombinasi biru dari bawah kursi pengemudi;

- Bahwa saat itu Saksi bersama Roieben Haezer Ranto Als Rayhan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna Silver No. Pol KB 1491 QZ;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa berat narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Nanga Bulik dan diberitahu oleh penyidik, diketahui 5 (lima) bungkus palstik klip berisi narkotika jenis shabu tersebut berat bersih masing-masing 99,39 (sembilan sembilan koma tiga sembilan) gram, 96 (sembilan enam) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1,43 (satu koma empat tiga) gram dan 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan berat bersih keseluruhan 196,98 (satu sembilan enam koma sembilan delapan) gram;

- Bahwa bungkus berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut asalnya dari Pontianak, dimana Saudara Dayat yang menyuruh Saksi membawa narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut dari Pontianak ke Sampit, dan saat di Pontianak bahwa Saudara Dayat ada menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi saat saksi di rumah di Pontianak;

- Bahwa Saudara Dayat itu orang yang saksi kenal saat Kerjasama usaha bengkel mobil;
- Bahwa tujuan Saksi menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada seseorang yaitu kepada Terdakwa Rustam dan Saudara Dayat sebelumnya mengatakan setelah di Sampit nanti, narkoba shabu tersebut akan diambil Terdakwa Rustam;
- Bahwa Saksi ada menerima upah untuk menerima dan mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah dan saksi juga ada menerima shabu yang saksi konsumsi bersama Saudara Dayat di cafe di Pontianak dan ada upah tambahannya nanti namun tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama Roieben Haezer Ranto Als Rayhan dan saksi mengajak Roieben Haezer Ranto Als Rayhan untuk menemani saksi ke Sampit;
- Bahwa awalnya Roieben Haezer Ranto Als Rayhan tidak tahu saksi ada membawa narkoba jenis shabu tersebut dan saat berangkat, baru saksi memberitahu ada narkoba jenis shabu tersebut kepada Roieben Haezer Ranto Als Rayhan dan Roieben Haezer Ranto Als Rayhan tetap ikut;
- Bahwa rencananya saksi akan memberi upah kepada Roieben Haezer Ranto Als Rayhan setelah pulang karena sistemnya bagi hasil dan dipotong biaya operasional bensin dan jajan kami;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa Rustam diamankan pihak kepolisian, saksi bersama Roieben Haezer Ranto Als Rayhan diamankan pihak kepolisian Polres Lamandau saat Razia di Jalan Trans Kalimantan, kemudian kami digeledah dan ditemukan narkoba jenis shabu tersebut dan diinterogasi mau dibawa ke mana dan saksi jawab mau dibawa ke Sampit kepada Terdakwa Rustam, kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan perkara dan membawa kami ke Sampit dan saksi disuruh tetap komunikasi dengan Saudara Dayat, setelah di Sampit di bundaran, Terdakwa Yadi mendatangi saksi dan narkoba jenis shabu tersebut diserahkan ke Terdakwa Yadi dan ada Terdakwa Rustam di atas sepeda motor dengan jarak sekitar 10 meter, kemudian pihak kepolisian langsung menangkap dan mengamankan serta menginterogasi Terdakwa Rustam dan Terdakwa Yadi, lalu kami semua dibawa ke Polres Lamandau;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru satu kali ini mengantar narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I membenarkan keterangan Saksi, dan Terdakwa II keberatan yang mana Para Terdakwa belum ada menerima paketan narkoba tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa II, Saksi menyatakan tetap pada keterangan Saksi;

4. Roieben Haezer Ranto als Rayhan Anak Dari Pirno Hutabarat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan Saksi tidak mendapatkan tekanan saat memberikan keterangan begitu juga Saksi sudah membaca keterangan Saksi sebelum memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Roieben Haezer Ranto Als Rayhan diamankan dan digeledah pihak Kepolisian karena menerima narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama Zakaria als Jek diamankan dan digeledah oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 17.45 WIB pinggir jalan Trans Kalimantan, KM 14, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat badan dan pakaian Saksi diamankan dan mobil yang dikendarai saksi bersama Zakaria als Jek digeledah pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus palstik klip berisi narkoba jenis shabu yang berada di dalam kotak *Handphone* merek VIVO V21 warna hitam kombinasi biru dari bawah kursi pengemudi;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Zakaria als Jek menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna Silver No. Pol KB 1491 QZ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa berat narkoba jenis sabu-sabu tersebut, setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Nanga Bulik dan diberitahu oleh penyidik, diketahui 5 (lima) bungkus palstik klip berisi narkoba jenis shabu tersebut berat bersih masing-masing 99,39 (sembilan sembilan koma tiga sembilan) gram, 96 (sembilan enam) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1,43 (satu koma empat tiga) gram dan 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan berat bersih keseluruhan 196,98 (satu sembilan enam koma sembilan delapan) gram;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana asal bungkus berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu saksi Zakaria als Jek ada membawa narkoba jenis sabu tersebut dan saat berangkat, baru saksi Zakaria als Jek memberitahu saksi bahwa ada narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa rencananya saksi akan diberi upah oleh saksi Zakaria als Jek setelah pulang karena sistemnya bagi hasil dan dipotong biaya operasional bensin dan jajan kami;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk ikut membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I membenarkan keterangan Saksi, dan Terdakwa II keberatan yang mana Para Terdakwa belum ada menerima paketan narkoba tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa II, Saksi menyatakan tetap pada keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0153 tanggal 19 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Unit Lamandau Nomor : 85/11145/2024 hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. Zakiyatur Rohmatullah Al Mukhtar menyatakan bahwa berat Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu memiliki berat bersih sebesar total sebesar 196,98 gram;
3. Hasil pemeriksaan sampel / contoh barang bukti urine terdakwa secara Laboratories dari Labkesda Kab. Lamandau nomor : 450.8/22/III/LABKESDA/2024, tanggal 19 Maret 2024, menyatakan bahwa hasil uji sampel urine an. RUSTAM EFENDI Bin ANANG ASRI (Alm) Positif mengandung Amphetamine;
4. Hasil pemeriksaan sampel / contoh barang bukti urine terdakwa secara Laboratories dari Labkesda Kab. Lamandau nomor : 450.8/23/III/LABKESDA/2024, tanggal 19 Maret 2024, menyatakan bahwa

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil uji sampel urine an. YADI Als ANGGAK Bin ISMAIL (Alm) Positif mengandung Amphetamine;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kepolisian, dan keterangan yang Terdakwa I berikan adalah benar dan Terdakwa I tidak mendapatkan tekanan saat memberikan keterangan begitu juga Terdakwa I sudah membaca keterangan Terdakwa I sebelum memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Terdakwa Yadi Als Anggak diamankan dan digeledah pihak Kepolisian karena menerima narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Yadi Als Anggak diamankan dan digeledah oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB pinggir jalan Jendral Sudirman, KM 3, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat badan dan pakaian Terdakwa diamankan dan digeledah pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO warna hitam dan ada barang bukti narkoba jenis shabu yang awalnya Terdakwa tidak tahu jumlahnya, saat kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Supra warna hitam yang dikendarai oleh Para Terdakwa digeledah tidak ditemukan barang bukti, sedangkan saat badan dan pakaian Terdakwa Yadi Als Anggak digeledah pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* merek VIVO warna biru;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Yadi Als Anggak menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Supra warna hitam mendatangi orang yang akan mengantar paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian setelah Terdakwa melihat mobil Toyota Avanza warna silver terparkir di tempat janji bertemu di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, Terdakwa menyuruh Terdakwa Yadi Als Anggak mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan posisi Terdakwa saat itu masih di atas kendaraan sepeda motor dan saat Terdakwa Yadi Als Anggak menghampiri kendaraan tersebut, pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa Yadi Als Anggak dan kemudian mengamankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berapa berat narkoba jenis sabu-sabu tersebut, setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Nanga Bulik dan diberitahu oleh penyidik, diketahui 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat bersih 96 (sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa bungkus berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut asalnya dari Pontianak, dimana Saudara Putra yang menyuruh Terdakwa memesan dan mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Pontianak;
- Bahwa Saudara Putra itu orang yang berasal dari Kasongan'
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saudara Dayat;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk untuk diantarkan kepada seseorang, dimana nanti Saudara Putra akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang;
- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan menerima upah untuk menerima dan mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya menerima sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut baru satu kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa mau menerima narkoba jenis shabu tersebut karena ada teman Terdakwa dari Sampit memberitahu kepada Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kepolisian, dan keterangan yang Terdakwa II berikan adalah benar dan Terdakwa II tidak mendapatkan tekanan saat memberikan keterangan begitu juga Terdakwa II sudah membaca keterangan Terdakwa II sebelum memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Terdakwa Rustam Efendi diamankan dan digeledah pihak Kepolisian karena menerima narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Rustam Efendi diamankan dan digeledah oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb



pukul 02.30 WIB pinggir jalan Jendral Sudirman, KM 3, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saat badan dan pakaian Terdakwa Rustam Efendi diamankan dan digeledah pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO warna hitam dan ada barang bukti narkoba jenis shabu yang awalnya Terdakwa tidak tahu jumlahnya, saat kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Supra warna hitam yang dikendarai oleh Para Terdakwa digeledah tidak ditemukan barang bukti, sedangkan saat badan dan pakaian Terdakwa digeledah pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* merek VIVO warna biru;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Rustam Efendi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Supra warna hitam mendatangi orang yang akan mengantar paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian setelah Terdakwa Rustam Efendi melihat mobil Toyota Avanza warna silver terparkir di tempat janji bertemu di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, Terdakwa menyuruh Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan posisi Terdakwa saat itu masih di atas kendaraan sepeda motor dan saat Terdakwa menghampiri kendaraan tersebut, pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa Rustam Efendi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berapa berat narkoba jenis sabu-sabu tersebut, setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Nanga Bulik dan diberitahu oleh penyidik, diketahui 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat bersih 96 (sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana asal bungkus berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena Terdakwa diajak Terdakwa Rustam Efendi untuk mengambil barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa Rustam Efendi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tinggal turun dari sepeda motor lalu mengambil barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau diajak Terdakwa Rustam Efendi menerima narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa berharap diberi narkoba jenis shabu tersebut dan itu saja harapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa setelah diberikan kesempatan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO warna hitam dengan IMEI: 861703060663736;
2. 1 (satu) buah *Handphone* merek VIVO warna biru dengan IMEI: 862101046031459;
3. 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merek: Honda, Tipe: Supra, No Rangka: MH1HB11144K314382, No Mesin: HB11E1304168, Nopol: KH 3037 FV, warna hitam, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
4. (satu) buah KTP atas nama RUSTAM EFENDI dengan NIK 6202061603740003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa I, Terdakwa II, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama ditangkap dan diamankan di Jalan Jendral Sudirman KM.3 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah oleh Saksi Tombang Sahat Siahaan dan Saksi Vebrian Aprillius, S.H., anggota Kepolisian Resor Lamandau dikarenakan pada diri Para Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu yang diterima oleh Para Terdakwa dari Saksi Zakaria Als Jek dan Saksi Roiben Haezer Ranto Als Rayhan;
- Bahwa berawal pada tanggal 12 Maret 2024 Terdakwa I dihubungi oleh Saudara Putra (DPO) dan menawarkan kepada Terdakwa I untuk mengambil paket pesanan narkotika dari Pontianak di kota Sampit untuk kemudian diserahkan lagi kepada Saudara Putra dengan menawarkan upah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), atas penawaran tersebut Terdakwa I kemudian sepakat dan memberikan nomor rekening Saudara Enyoh kepada Saudara Putra untuk dikirimkan upah sejumlah uang kepada Terdakwa I;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Saudara Putra dengan memberitahukan paket dari Pontianak tersebut telah sampai di Sampit, tidak lama kemudian Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Zakaria alias Jek dan memberitahukan bahwa Saksi Zakaria alias Jek adalah orang yang mengantarkan paket narkotika dari Pontianak kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Saksi Zakaria alias Jek sepakat untuk bertemu di Jalan Jendral Sudirman KM 3, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi Zakaria alias Jek memberitahukan bahwa Saksi Zakaria alias Jek menunggu di dalam kendaraan roda empat jenis Avanza Warna Silver, setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa I menuju lokasi kesepakatan, dalam perjalanan menuju lokasi yang disepakati Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang berada di pos jaga malam dan mengajak Terdakwa II untuk mengambil paket narkotika, Terdakwa II kemudian bersedia diajak dengan harapan mendapatkan imbalan mendapatkan narkotika untuk dikonsumsi dari Terdakwa I, setelah itu Para Terdakwa berangkat menuju lokasi kesepakatan dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua) milik Terdakwa I, setelah sampai di lokasi yang disepakati, Terdakwa I kemudian menyuruh Terdakwa II untuk menghampiri mobil Avanza Warna Silver yang sedang terparkir, kemudian Saksi Zakaria alias Jek keluar dan menyerahkan narkotika kepada Terdakwa II, setelah Terdakwa II menerima narkotika tersebut, Saksi Tombang Sahat Siahaan dan Saksi Vebrian Aprillius, S.H., anggota Kepolisian Resor Lamandau kemudian mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0153 tanggal 19 Maret 2024, terhadap barang bukti yang disisihkan yang ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Unit Lamandau Nomor: 85/11145/2024 hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. Zakiyatur Rohmatullah Al Mukhtar menyatakan bahwa berat Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu memiliki berat bersih sebesar total sebesar **total berat bersih 196,98 (seratus sembilan puluh enam koma sembilan delapan) gram**;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine Para Terdakwa, Positif mengandung Methamfetamin;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang mana pada pokoknya Para Terdakwa menerima narkotika dari Saksi Zakaria alias Jek untuk kemudian diteruskan kepada Saudara Putra (DPO) yang berada di Kasongan, yang mana Para Terdakwa mendapatkan upah dalam melakukan perbuatannya, oleh karena itu memperhatikan fakta hukum tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah manusia dan badan hukum, sehingga *setiap orang* adalah siapa saja perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan 2 (dua) orang Terdakwa yaitu Terdakwa I Rustam Efendi Bin Anang Asri Alm dan Terdakwa II Yadi Als Anggak Bin Ismail Alm dimana dipersidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Rustam Efendi Bin Anang Asri Alm dan Terdakwa II Yadi Als Anggak Bin Ismail Alm sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari sub unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka dapat dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu jenis dan berat narkotika yang berkenaan dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak; digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0153 tanggal 19 Maret 2024, terhadap barang bukti yang disisihkan yang ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa didapatkan hasil positif mengandung *Metamfetamine* yang mana *Metamfetamine* termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari bukti Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 85/11145/2024 tanggal 16 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus kristal dengan total berat kotor 200,4 (dua ratus koma empat) gram, total berat plastik 3,42 (tiga koma empat dua) gram dan **total berat bersih 196,98 (seratus sembilan puluh enam koma sembilan delapan) gram** dengan keterangan disisihkan untuk uji lab 0,05 (nol koma nol lima) gram dan untuk sidang 1,43 (satu koma empat tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti benar butiran kristal yang ditemukan dikuasai oleh Para Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa, Surat dan barang bukti, pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama ditangkap dan diamankan di Jalan Jendral Sudirman KM.3 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah oleh Saksi Tombang Sahat Siahaan dan Saksi Vebrian Aprillius, S.H., anggota Kepolisian Resor Lamandau dikarenakan pada diri Para

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu yang diterima oleh Para Terdakwa dari Saksi Zakaria Als Jek dan Saksi Roiben Haezer Ranto Als Rayhan;

Menimbang, bahwa berawal pada tanggal 12 Maret 2024 Terdakwa I dihubungi oleh Saudara Putra (DPO) dan menawarkan kepada Terdakwa I untuk mengambil paket pesanan narkotika dari Pontianak di kota Sampit untuk kemudian diserahkan lagi kepada Saudara Putra dengan menawarkan upah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), atas penawaran tersebut Terdakwa I kemudian sepakat dan memberikan nomor rekening Saudara Enyoh kepada Saudara Putra untuk dikirimkan upah sejumlah uang kepada Terdakwa I, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Saudara Putra dengan memberitahukan paket dari Pontianak tersebut telah sampai di Sampit, tidak lama kemudian Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Zakaria alias Jek dan memberitahukan bahwa Saksi Zakaria alias Jek adalah orang yang mengantarkan paket narkotika dari Pontianak kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Saksi Zakaria alias Jek sepakat untuk bertemu di Jalan Jendral Sudirman KM 3, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi Zakaria alias Jek memberitahukan bahwa Saksi Zakaria alias Jek menunggu di dalam kendaraan roda empat jenis Avanza Warna Silver, setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa I menuju lokasi kesepakatan, dalam perjalanan menuju lokasi yang disepakati Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang berada di pos jaga malam dan mengajak Terdakwa II untuk mengambil paket narkotika, Terdakwa II kemudian bersedia diajak dengan harapan mendapatkan imbalan mendapatkan narkotika untuk dikonsumsi dari Terdakwa I, setelah itu Para Terdakwa berangkat menuju lokasi kesepakatan dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua) milik Terdakwa I, setelah sampai di lokasi yang disepakati, Terdakwa I kemudian menyuruh Terdakwa II untuk menghampiri mobil Avanza Warna Silver yang sedang terparkir, kemudian Saksi Zakaria alias Jek keluar dan menyerahkan narkotika kepada Terdakwa II, setelah Terdakwa II menerima narkotika tersebut, Saksi Tombang Sahat Siahaan dan Saksi Vebrian Aprillius, S.H., anggota Kepolisian Resor Lamandau kemudian mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan sub unsur ad. 2 ini, terbukti narkotika yang berada dalam penguasaan Para Terdakwa yang diterima dari Saksi Zakaria alias Jek dalam rangka perantara antara Saksi Zakaria alias Jek kepada

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Putra yang berada di Kasongan yang mana atas perantara tersebut Terdakwa I mendapatkan upah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian akan dibagi lagi dengan Terdakwa II, sehingga dari motif untung tersebut dapat dinilai Para Terdakwa telah melakukan perbuatan menerima narkoba untuk diserahkan kepada Saudara Putra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan "menerima" Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah "tanpa hak" berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang mana dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, "tanpa hak" diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu:

- Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
- Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);
- Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
- Sifat melawan hukum materil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum” merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan Para Terdakwa bukan pula pedagang besar farmasi yang menyalurkan Narkotika Golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa yang “menerima” Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa



bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 Jo. Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam unsur ini adalah mendakwakan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan “permufakatan jahat” untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur ad.2 diatas, bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan menerima narkotika, yang mana berawal dari tawaran dari Saudara Putra untuk menerima dan menjadi perantara jual beli narkotika dari Pontianak kepada Saudara Putra DPO yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menerima narkotika tersebut, yang mana permintaan dan ajakan dari Terdakwa I disepakati oleh Terdakwa II, sehingga telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menerima narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena unsur pokok telah terbukti maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Para Terdakwa oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum sudah turut dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan diri Para Terdakwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Para Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini, dan oleh karena Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa terhadap Para Terdakwa disamping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", sehingga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO warna hitam dengan IMEI: 861703060663736, 1 (satu) buah *Handphone* merek VIVO warna biru dengan IMEI: 862101046031459, 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merek: Honda, Tipe: Supra, No Rangka: MH1HB11144K314382, No Mesin: HB11E1304168, Nopol: KH 3037 FV, warna hitam, beserta 1 (satu) buah kunci kontak, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (satu) buah *Handphone* merek OPPO warna merah no IMEI 862113045281977, 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO warna biru no IMEI 35861270465147, 1 (satu) buah kotak HP merek VIVO V21 warna Hitam kombinasi biru, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, merupakan barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama RUSTAM EFENDI dengan NIK 6202061603740003, yang tidak memiliki hubungan secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Rustam Efendi Bin Anang Asri Alm** dan Terdakwa II **Yadi Als Anggak Bin Ismail Alm** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO warna hitam dengan IMEI: 861703060663736;

- 1 (satu) buah *Handphone* merek VIVO warna biru dengan IMEI: 862101046031459;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merek: Honda, Tipe: Supra, No Rangka: MH1HB11144K314382, No Mesin: HB11E1304168, Nopol: KH 3037 FV, warna hitam, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

- (satu) buah KTP atas nama RUSTAM EFENDI dengan NIK 6202061603740003;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Evan Setiawan Dese, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Muhammad Afif Hidayatulloh, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Evan Setiawan Dese, S.H., M.H.

TTD

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ade Andiko, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ngb